

**KEADILAN BAGI PETANI PEMULIA: ANALISIS PERLINDUNGAN HAK
ATAS VARIETAS TANAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.
29 TAHUN 2000**

**JUSTICE FOR PLANT BREEDER FARMERS: AN ANALYSIS OF RIGHTS
PROTECTION FOR PLANT VARIETIES BASED ON ACT NO. 29 OF 2000**

Awan A. Rusdi, Agus Satory, L. Alfies Sihombing

Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan

E-mail: awan.a.rusdi@gmail.com, agussatory@unpak.ac.id,
alfies.sihombing@unpak.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang PVT dibentuk sebagai konsekuensi dari kewajiban internasional Indonesia yang meratifikasi WTO dan perjanjian TRIPS. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mendorong pemuliaan tanaman agar menghasilkan varietas unggul baru dengan memberikan hak ekonomi dan moral kepada para pemulia atas karya mereka. Namun, Undang-Undang PVT belum mengatur hak petani pemulia dan hak petani lainnya dengan jelas dan seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak petani pemulia dalam kerangka Undang-Undang PVT menggunakan teori keadilan dari John Rawls, khususnya prinsip perbedaan yang menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diterima asalkan memberikan keuntungan bagi pihak yang paling tidak mampu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang didukung oleh data empiris dan menempatkan hukum sebagai sistem norma. Pengaturan hak PVT dalam undang-undang ini cenderung hanya melindungi pemulia tanaman, mengabaikan kepentingan petani pemulia. Banyak pasal yang membatasi kemampuan petani pemulia untuk mengembangkan benih baru melalui metode pemuliaan tradisional, dengan persyaratan kriteria Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS), serta pendaftaran yang melibatkan banyak dokumen elektronik dan biaya yang beragam. Sayangnya, Undang-Undang PVT lebih banyak menguntungkan pemulia tanaman dan perusahaan benih, sementara hak-hak petani pemulia masih terpinggirkan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan regulasi yang lebih adil dan seimbang bagi semua pihak terkait.

Kata Kunci: PetaniPemulia, Hak PVT, Teori Keadilan John Rawls

ABSTRACT

Plant Variety Protection (PVP) Act was established as a consequence of Indonesia's international obligations stemming from its ratification of the WTO and the TRIPS Agreement. The primary objective of this law is to encourage plant breeding to produce new superior varieties by granting economic and moral

rights to breeders for their creations. However, the PVP act has not clearly and equitably defined the rights of breeders and the rights of other farmers. This research aims to analyze the protection of farmers plant breeder rights within the framework of the PVP act, utilizing John Rawls' theory of justice, particularly the difference principle, which emphasizes that social and economic inequalities are permissible only if they benefit the least advantaged parties. The methodology used is a normative juridical research approach supported by empirical data, which views law as a system of norms. The regulation of PVP rights in this law tends to predominantly protect plant breeders, neglecting the interests of plant breeders among farmers. Numerous provisions restrict the ability of plant breeders to develop new seeds through traditional breeding methods, enforcing the criteria of New, Unique, Uniform, and Stable (DUS), as well as registration requirements involving substantial electronic documentation and varying fees. Unfortunately, the PVP act largely favors plant breeders and seed companies, while the rights of plant breeders remain marginalized. This study underscores the importance of strengthening regulations that are more equitable and balanced for all stakeholders involved.

Keyword: *BreederFamers, PVTRight, Theory of Justice John Rawls*

A. Pendahuluan

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah mengesahkan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) dan menjadi anggotanya. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia merujuk pada upaya Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization/WIPO*), yang berada di bawah naungan PBB. Upaya WIPO diatur dalam Pasal 11 Perjanjian TRIPS, yang mencakup perdagangan barang palsu dan aspek HAKI lainnya.

Perlindungan hukum di Indonesia mencakup kewajiban internasional terkait Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan WTO/TRIPS. Indonesia harus memiliki dan melaksanakan peraturan HaKI, termasuk perlindungan varietas tanaman.¹ Indonesia menyetujui Perjanjian TRIPS, yang menuntut anggota WTO membuat undang-undang hak kekayaan intelektual. Untuk memenuhi kewajiban ini, Indonesia mengharmonisasikan hukum nasionalnya dengan peraturan WTO dan mengeluarkan undang-undang seperti UU Hak Cipta, UU Paten, UU Desain Industri, UU Rahasia Dagang, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Merek, dan UU Perlindungan Varietas Tanaman.²

¹Indonesia (2). *Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman*. UU Nomor 29 tahun 2000, LN No. 241 Tahun 2000, TLN No. 4043. Penjelasan UU Nomor 29 tahun 2000.

²Sudjana dan Yogi Muhammad Rahman. "Protection Of Farmers As Breeders Of Local Plant Varieties In Indonesia In The Perspective Of The Welfare State". *Journal of Positive School Psychology*, (Vol. 6, No. 8 Tahun 2022) : 4548-4559.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disebut Undang-Undang PVT) dibuat untuk memenuhi kewajiban internasional Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendorong individu dan badan hukum agar tertarik melakukan pemuliaan tanaman guna menghasilkan varietas unggul baru.³ Undang-Undang ini hak moral dan hak ekonomi pemulia. Hak ekonomi mencakup kendali eksklusif atas bahan perbanyakan dan material yang dipanen dari varietas tanaman baru. Hak moral mencakup pengakuan atas karya dan perlindungan nama baik.⁴

Undang-Undang PVT di Indonesia telah menghasilkan berbagai temuan penting yang menunjukkan dampak dan implikasi dari regulasi ini terhadap para petani dan pemulia tanaman. Hasil penelitian Gracella menyimpulkan bahwa Undang-Undang PVT di Indonesia belum mengatur hak pemulia dan hak petani dengan jelas dan seimbang. Banyak petani pemulia tanaman belum mendaftarkan varietas mereka karena proses pendaftaran yang rumit dan mahal.⁵ Selain itu Pajrin menilai Undang-Undang PVT belum adil bagi petani karena lebih memprioritaskan pengembangan industri benih dan mengabaikan hak-hak mereka. Aturan yang ada tidak melindungi hak-hak petani atau memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan usaha perbenihan, sehingga mereka kesulitan mengembangkan varietas tanaman.⁶

Padahal tujuan dari undang-undang adalah untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap individu dapat menerima perlakuan yang adil.⁷ Prinsip utama dari esensi hukum adalah keadilan. Hukum tidak bisa dianggap sebagai hukum jika tidak mengandung keadilan di dalamnya.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak petani pemulia dalam kerangka Undang-Undang PVT dengan menggunakan teori keadilan John Rawls.⁹ Teori ini menekankan dua prinsip utama: prinsip kebebasan yang sama bagi semua individu dan prinsip perbedaan yang menguntungkan mereka yang paling tidak mampu. Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk memahami bagaimana hak petani diakui dan dilindungi

³Wuner, R.E., 2021. Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Hak Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. LEX CRIMEN, 10(3).

⁴Dwi Afni Maelani, "Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman", <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/39435> diakses pada 21 Nopember 2023 .

⁵Elsya Lucia Gracella, Budi Santoso, dan Edy Sismarwoto, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (*Breeder's Right*) Dan Hak Petani (*Farmer's Right*) Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman", *Diponegoro Law Journal*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2020.

⁶Pajrin, R., 2023. Harmonisasi Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Untuk Mewujudkan Hak-Hak Petani Yang Berkeadilan (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

⁷Agus Satory, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Editor Widiyanti RB Astuti et al., *Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia* , (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022), hlm. 214- 215.

⁸Mustaqim Mustaqim & Agus Satory, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila", *Jurnal SASI*, 2009, Vol 25 (2).

⁹John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). hlm. 72.

dalam Undang-Undang PVT. Prinsip kebebasan yang sama tercermin dalam hak petani untuk memilih dan menggunakan benih, sedangkan prinsip perbedaan yang menguntungkan individu yang paling tidak mampu terlihat dalam perlindungan hak petani sebagai pemulia tanaman.

Penelitian ini ingin merumuskan masalah yang ingin dijawab terkait perlindungan hukum terhadap hak petani dalam konteks Undang-Undang PVT. Beberapa pertanyaan yang akan dieksplorasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peraturan perlindungan hukum terhadap hak petani sebagai pemulia tanaman diatur dalam Undang-Undang PVT?
2. Permasalahan apakah yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap hak petani sebagai pemulia tanaman menurut Undang-Undang PVT dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya?

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam masyarakat, yang melibatkan pelacakan aturan negara dan analisisnya. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan bahan otoritatif yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan metodologi ilmiah untuk memecahkan masalah dan menemukan kebenaran, sehingga mengembangkan pengetahuan kemanusiaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, memberikan gambaran komprehensif tentang objek penelitian melalui analisis data. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk memahami esensi filosofis dari undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian lapangan dengan wawancara mendalam dengan ahli hukum. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data secara deskriptif dan naratif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan perlindungan hukum terhadap hak petani sebagai pemulia tanaman diatur dalam Undang-Undang PVT

Sejarah hak kekayaan intelektual (HKI) untuk tanaman umumnya terkait erat dengan perkembangan lembaga pemuliaan tanaman yang dimulai sekitar dua abad yang lalu.¹⁰ Kemudian asosiasi pemulia tanaman Eropa menganggap sangat penting untuk mendirikan UPOV, hasil kontribusi Asosiasi Internasional untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (AIPPI) dan Asosiasi Internasional Pemulia Tanaman (ASSINSEL). Pada tahun 1956, ASSINSEL menyerukan konferensi yang diselenggarakan oleh pemerintah Prancis, yang menetapkan

¹⁰Schlegel, Rolf HJ. 2018, History of plant breeding. CRC press, Boca Raton, Florida, hlm. 5-7. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/b22334/history-plant-breeding-rolf-schlegel> diakses pada tanggal 20 Mei 2024. hlm. 173.

prinsip-prinsip dasar perlindungan varietas tanaman yang kemudian diadopsi oleh UPOV.¹¹ UPOV didirikan secara resmi pada tahun 1961. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk menyediakan dan mempromosikan sistem perlindungan yang efektif bagi varietas tanaman, dengan tujuan mendorong pengembangan varietas tanaman baru.¹² Undang-Undang PVT sangat dipengaruhi oleh standar internasional yang ditetapkan oleh UPOV dan TRIPS, serta kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO.

Pemulia tanaman menyediakan varietas unggul untuk memenuhi permintaan konsumen, melalui proses pemuliaan yang membutuhkan banyak sumber daya. Untuk mendorong inovasi, sistem memberikan insentif berupa kepemilikan eksklusif untuk memproduksi dan memasarkan varietas tersebut. Perlindungan HKI, seperti hak pemulia, adalah sistem yang umum digunakan, dan banyak negara mengadopsi sistem dari UPOV.¹³

Pengaturan dalam Undang-Undang PVT yang berkaitan dengan hak PVT tidak mencakup hak-hak petani dan petani pemulia. Regulasi ini hanya memberikan perlindungan kepada pemulia tanaman, yang umumnya adalah perusahaan-perusahaan benih. Dalam konteks ini, petani dan petani pemulia tidak diberikan perlindungan, melainkan hanya pemulia dari perusahaan benih. Sehingga petani hanya berperan semata-mata sebagai pembeli benih. Undang-Undang PVT ini lebih menekankan pada pemulia tanaman, bukan petani dijelaskan pada pasal 1 angka (1) bahwa PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, diwakili oleh Pemerintah dan dijalankan oleh Kantor PVT.¹⁴ Perlindungan ini diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pada pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT.

Sebagaimana Pasal 6 ayat (5) menetapkan bahwa persetujuan dari pemegang hak PVT tidak hanya diperlukan untuk penggunaan varietas baru yang dilindungi, tetapi juga untuk penggunaan varietas turunan esensial. Pasal ini menyoroti hak-hak komersial yang dimiliki oleh pemulia tanaman. Meskipun tujuan utama dari pasal ini adalah mengantisipasi perkembangan bioteknologi modern dan teknik transfer gen yang sangat akurat, pada beberapa situasi, ketentuan ini telah membatasi kemampuan petani untuk mengembangkan benih baru melalui metode pemuliaan tradisional pada varietas baru yang dilindungi oleh industri benih.¹⁵ Kegiatan yang tidak

¹¹Dutfield, G., 2011. The role of the international Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). Intellectual property issue paper, 9, hlm. 7.

¹²UPOV Publication No. 437, February 2, 2024
https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_437.pdf diakses pada 11 Nopember 2024.

¹³Yu, Ju-Kyung, and Yong-Suk Chung, "Plant variety protection: Current practices and insights", *Jurnal Genes*, (Vol. 12, No. 8 Tahun 2021): 1127.

¹⁴Indonesia (2). Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU Nomor 29 tahun 2000, LN No. 241 Tahun 2000, TLN No. 4043. Pasal 1 angka 1.

¹⁵Barizah, Nurul, Loc. Cit., hlm. 190.

dianggap sebagai pelanggaran hak PVT meliputi penggunaan varietas untuk tujuan pemuliaan tanaman dan penelitian.¹⁶

Undang-Undang PVT lebih menguntungkan para peneliti dan pengembang varietas tanaman komersial daripada petani pemulia. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang PVT yang mendefinisikan “pemuliaan tanaman” sebagai serangkaian proses penelitian dan pengujian, atau aktivitas penemuan dan pengembangan varietas baru yang sesuai dengan metode yang telah ditetapkan untuk menciptakan varietas baru serta menjaga keaslian benih yang dihasilkan.¹⁷ Terdapat kemungkinan bahwa pasal tersebut dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga proses pemuliaan yang dilakukan oleh petani dan komunitas lokal tidak termasuk dalam kategori “pemuliaan tanaman”. Di sisi lain, varietas baru yang diciptakan oleh pemulia tanaman komersial, yang mungkin menggunakan tanaman asli hasil budidaya petani, tidak diakomodasi dengan jelas dalam Undang-Undang PVT terkait hak petani untuk mendapatkan kompensasi atas penggunaan varietas lokal mereka dalam pengembangan varietas baru oleh pemulia komersial.¹⁸

Petani yang mengembangkan varietas tanaman baru, termasuk varietas lokal, perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui pengakuan hak mereka. Perlindungan ini terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan ekonomi varietas tersebut, baik oleh petani sendiri maupun oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi. Pemanfaatan nilai ekonomi dari kreasi varietas tanaman lokal berhubungan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi para petani.¹⁹

Undang-Undang PVT mengakomodasi hak pemulia tanaman untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa pemuliaan tanaman harus melibatkan penelitian, pengujian, atau penemuan dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Sayangnya, hal ini tidak secara eksplisit melindungi hak petani atas varietas tanaman lokal karena proses pemuliaan yang dilakukan oleh petani tidak selalu sesuai dengan metode baku dan penelitian. Akibatnya, varietas baru yang dikembangkan oleh petani mungkin tidak mendapatkan ganti rugi sesuai ketentuan Undang-Undang PVT ini. Di sisi lain, jika pemulia tanaman menggunakan varietas petani yang dilindungi untuk penelitian atau pemuliaan, hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran menurut Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang PVT.²⁰

¹⁶Indonesia (2). Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU Nomor 29 tahun 2000, LN No. 241 Tahun 2000, TLN No. 4043. Pasal 10.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 191.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰Faujura, Rahmanisa Purnamasari, “Perlindungan Hak Petani sebagai Pemulia Varietas Tanaman Lokal Berdasarkan Pengaturan Internasional dan Nasional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti, (Vol. 8, No. 1 Tahun 2020): 56-83.

Undang-Undang PVT menerapkan prinsip-prinsip, termasuk pengakuan hak pemulia tanaman, perolehan hak melalui proses pendaftaran, negara sebagai pemegang hak atas varietas tanaman lokal yang dimiliki oleh masyarakat, pembagian keuntungan yang adil bagi pemulia, dan pengecualian penggunaan varietas tanaman untuk tujuan penelitian dan pengembangan. Meski demikian, undang-undang ini belum mencakup hak petani dan belum menerapkan “Prinsip *Prior Informed Consent*.”²¹

Syarat utama untuk mendapatkan Hak PVT adalah varietas memenuhi kriteria Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS).²² Syarat ini jelas tidak mudah dipenuhi oleh petani pemulia. Bisa dilihat dari prosedur pemeriksaan BUSS dengan melihat ekspresi dari suatu genotipe atau kombinasi beberapa genotipe; cukup konsisten dan memberikan hasil pengujian yang sama bila diulang pada lingkungan pengujian tertentu; menunjukkan variasi yang cukup di antara varietas sehingga dapat dibedakan; dapat didefinisikan dan dikenal secara jelas; memenuhi syarat keseragaman; dan memenuhi syarat kestabilan, dalam arti memberikan ekspresi yang sama setelah diperbanyak berulang-ulang, atau lebih tepatnya pada akhir setiap siklus perbanyakan.²³

2. Permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap hak petani sebagai pemulia

Dalam praktiknya, petani pemulia tanaman sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses perlindungan hukum tersebut. Undang-Undang PVT memberikan perlindungan hukum kepada pemulia tanaman secara umum, namun tidak secara spesifik kepada petani pemulia. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh aturan asing sehingga akibatnya, petani pemulia tanaman menghadapi kesulitan dalam mendaftarkan varietas baru karena proses yang rumit dan biaya yang tinggi, sehingga merugikan mereka dan menghambat pendaftaran varietas baru yang ditemukan melalui metode pemuliaan tradisional.²⁴

Regulasi PVT dalam legislasi Indonesia belum cukup transparan atau adil dalam menyeimbangkan Hak Pemulia dengan Hak Petani. Juga tercatat bahwa sejumlah besar petani pemulia belum mendaftarkan varietas hasil pemuliaan

²¹Yuliati (2015). “Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani atas Varietas Tanaman di Indonesia” Disertasi, Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/32687/> diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

²²Widaningsih, N.A. and Dzakhirah, R.I., 2024. STANDAR PEMILIHAN VARIETAS PEMBANDING DALAM PENGUJIAN BUSS. *Warta Agrostandar*, 1(1), pp.10-14.

²³Putra, M.A.D., 2022. Uji Keunikan Sebagai Syarat Diberikan Hak Perlindungan Varietas. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).

²⁴Ira Puspita Sari Wahyuni, 2013, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia*, Universitas Brawijaya, Malang. <https://media.neliti.com/media/publications/34539-ID-upaya-perlindungan-hukum-terhadap-hak-hak-petani-pemulia-tanaman-di-indonesia.pdf>. Diakses Pada tanggal 11 Juli 2024.

mereka, terutama karena proses pendaftaran PVT yang dianggap kompleks dan biaya yang tinggi.²⁵

Belum lagi proses permohonan Hak PVT yang diajukan dengan menggunakan dokumen sesuai format yang ditentukan. Dokumen tersebut diunggah secara daring melalui Layanan Sistem Perizinan Pertanian Elektronik (SIMPEL) dalam format PDF, JPEG, atau PNG. Permohonan diproses sesuai peraturan perundang-undangan, dan Kepala Pusat PVTPP memberitahukan serta mengumumkan kepada pemohon dan masyarakat umum secara daring dan/atau luring.²⁶ Peraturan ini jelas memberikan banyak tantangan bagi petani pemulia yang ingin mendaftarkan hak PVT. Peraturan ini jelas memberikan banyak tantangan bagi petani pemulia yang ingin mendaftarkan varietas tanamannya karena banyaknya dokumen yang diperlukan dan harus dalam format elektronik.

Sehingga Undang-Undang PVT membatasi kemampuan petani untuk berinovasi dalam menghasilkan benih berkualitas melalui persilangan tanpa harus membayar harga tinggi kepada pemulia yang memiliki hak PVT. Selain itu, standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang PVT untuk memperoleh hak tersebut dirasa memberatkan petani karena biaya pendaftaran yang tinggi dan prosedur yang kompleks.²⁷

Peraturan ini menetapkan standar yang tinggi untuk varietas benih yang dapat dilepas ke pasar, yang mungkin sulit dipenuhi oleh varietas yang dikembangkan oleh petani. Ini dapat membatasi kemampuan petani untuk berbagi dan menjual benih yang mereka kembangkan sendiri.²⁸

Tidak ada perbedaan perlakuan antara badan hukum dan individu dalam prosedur pengajuan perlindungan, meskipun keduanya memiliki kapasitas sumber daya dan finansial yang sangat berbeda. Hal ini berujung pada kurangnya perlindungan hukum bagi hak-hak petani yang melakukan pemuliaan tanaman.²⁹

Kasus yang melibatkan petani pemulia tanaman menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum mampu memberikan jaminan yang memadai untuk hak-hak petani pemulia. Tukirin dipidana karena melakukan pemuliaan benih jagung, di mana salah satu benihnya telah didaftarkan HKI

²⁵Elsya Lucia Gracella, Budi Santoso, Edy Sismarwoto, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia (Breeder's Rights) dan Hak Petani (Farmer's Rights) Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, di terbitkan oleh Undip Semarang, (Vol. 9, No. 2, Tahun 2020).

²⁶Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 2.

²⁷Naufal Hidayat, Tengku Keizeirina Devi Azwar dan Detania Sukarja, 2018, *Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Varietas Tanaman: Studi Kasus Varietas Tanaman Jambu Madu Hijau Kabupaten Langkat*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7179?show=full> diakses pada tanggal 11 Juli 2024.

²⁸M.S. Fahmi, R. H. Rado, R. G. Klau dan G. A. Utami. "Enhancing national food security by protecting intellectual property rights for farmers in breeding local plant varieties." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. (Vol. 1253. No. 1. Tahun 2023).

²⁹Ira Puspita Sari Wahyuni, *Op.Cit.*

oleh PT BISI. PT BISI juga melaporkannya atas tuduhan sertifikasi liar.³⁰ Inovasi Tukirin sangat efektif: benih jagung hasil persilangannya dapat digunakan untuk musim tanam berikutnya. Sebelumnya, jagung hibrida yang dipanen tidak bisa dijadikan benih lagi, sehingga petani harus membeli benih jagung baru. Namun, Tukirin mendapat tuduhan dari BISI atas pembenihan ilegal. Seorang petani bernama Kun dipenjara selama 10 bulan karena menjual benih yang tidak bersertifikat, meskipun tuduhan hak kekayaan intelektual tidak dilanjutkan. Peristiwa ini mengancam mata pencaharian Kun dan membuatnya berhenti melakukan pemuliaan jagung. Padahal, benih Kun dianggap berkualitas tinggi oleh sesama petani karena tahan hama, cepat matang, mudah dikupas, dan memiliki warna yang bagus, serta harganya lebih terjangkau. Tes genetik menemukan bahwa benih petani dan benih perusahaan berbeda, sehingga tidak ada dasar untuk klaim hak kekayaan intelektual.³¹

Biaya terkait dengan hak PVT meliputi biaya tahunan³², juga untuk biaya pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan lisensi wajib, serta biaya lainnya yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang.³³ Permentan No. 36 Tahun 2023 khusus untuk petani pemulia yang melakukan pemuliaan tanaman pengenaan tarif atas biaya PNBPN tahunan perlindungan varietas tanaman bagi petani pemulia sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang berlaku.³⁴ Bahkan dengan pertimbangan tertentu biaya PNBPN perlindungan varietas tanaman bagi petani pemulia dapat dikenakan tarif hingga Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen).³⁵ Peraturan ini adalah kabar baik bagi petani pemulia dan mulai berlaku sejak tahun 2023.

Petani memiliki kemampuan dalam melakukan pemuliaan tanaman dan dapat diandalkan untuk menghasilkan varietas unggul. Contohnya, petani di Desa Dadaprejo, Kota Batu, berhasil mengembangkan varietas jagung manis melalui teknik *Participatory Breeding*, yang secara signifikan meningkatkan

³⁰Hukumonline.com. Silangkan Bibit, Petani di Nganjuk Divonis Bersalah Melakukan Pembenihan Ilegal, <https://www.hukumonline.com/berita/a/silangkan-bibit-petani-di-nganjuk-divonis-bersalah-melakukan-pembenihan-ilegal-hol13688?page=all>, diakses pada 15 April 2024.

³¹Antons, C., Winarto, Y.T., Prihandiani, A.F. and Uli, S., 2020. Farmers as researchers: government regulation of farmers' local knowledge in Indonesia. *Local Knowledge, Intellectual Property and Agricultural Innovation*, pp.117-151.

³²Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang LN.2023/No.41, TLN No.6856 Pasal 63 ayat 1

³³Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang LN.2023/No.41, TLN No.6856 Pasal 63 ayat 2

³⁴Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian Pasal 35 dan Pasal 36

³⁵Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian Pasal 13 poin d.

produktivitas dan kualitas jagung manis.³⁶ Di Desa Kedungbondo, Bojonegoro, Sudarmaji dari Kelompok Tani Lumbung Pari II menciptakan varietas padi unggulan dengan hasil tinggi dan kualitas baik, yang saat ini sedang dalam proses paten³⁷. Namun, di Kota Salatiga, petani menghadapi tantangan regulasi dalam pemuliaan tanaman, merasa bahwa Undang-Undang PVT tidak cukup melindungi hak mereka.³⁸ Meskipun demikian, petani di Bojonegoro terus berinovasi dan mengembangkan varietas padi baru yang diharapkan menjadi ikon daerah.³⁹ Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa petani tidak hanya mampu menjadi pemulia tanaman yang handal, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian di Indonesia.

Hanya saja hingga 17 Februari 2024 pukul 07:48 WIB, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan 709 hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dari jumlah tersebut, 55,9% dimiliki oleh swasta atau industri benih dalam negeri, 25,7% oleh lembaga penelitian atau pemerintah, 8,7% oleh swasta luar negeri, 5,8% oleh perseorangan, dan 3,9% oleh perguruan tinggi.⁴⁰ Dan petani pemulia belum termasuk di dalamnya.

3. Keadilan Bagi Petani Pemulia

Petani pemulia hendaknya mendapatkan keadilan atas haknya sebagai pemulia tanaman. Perlindungan petani pemulia tanaman dalam Undang-Undang PMSDTUPP dikenal dengan ITPGRFA disebutkan dalam Pasal 9.3 bahwa negara melindungi dan mempromosikan hak-hak petani untuk menyimpan, menggunakan, menukar, dan menjual benih yang mereka hasilkan,⁴¹ hal ini penting untuk mendukung praktik pemuliaan yang dilakukan oleh petani. Selanjutnya Pasal 9.2(a) mengakui kontribusi petani dalam menjaga dan mengembangkan keanekaragaman tanaman melalui

³⁶Julianto, Reza Prakoso Dwi, Arifin Noor Sugiharto, and Erik Priyo Santoso, "Peningkatan Peran Petani dalam Pengembangan Varietas Jagung Manis (*Zea mays* L. *Saccharata*) Melalui Program Participatory Breeding", *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, diterbitkan oleh Unitri Press Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, (Vol. 1, No. 1 Tahun 2017): 34-42.

³⁷Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 2020, Bojonegoro Berpotensi Memiliki Varietas Lokal Padi Unggulan, <https://dinperta.bojonegorokab.go.id/berita/baca/53> diakses 29 Mei 2024.

³⁸Dany Eka Saputra, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/38401/1/8111414195.pdf> diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

³⁹Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2020, Menelusuri Jejak Varietas Padi Unggulan Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, <https://dinperta.bojonegorokab.go.id/berita/baca/62> diakses pada 25 Mei 2024.

⁴⁰Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kementan Dorong Peningkatan Layanan Perlindungan Varietas Tanaman <https://ppvtp.setjen.pertanian.go.id/publikasi/kegiatan/mbcss-1708088665/kementan-dorong-peningkatan-layanan-perlindungan-varietas-tanaman> diakses pada 10 Desember 2024.

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612. Pasal 9.3.

pengetahuan tradisional⁴² dan Pasal 9.2 (b) bahwa negara melindunginya dengan sumber daya genetic tanaman.⁴³ Hal ini penting karena menjadi dasar inovasi petani pemulia dalam melakukan pemuliaan.

Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) juga pada pasal 19 bahwa petani sebagai pemulia tanaman memiliki hak untuk mengembangkan varietas tanaman serta mendapatkan manfaat dari hasil kerja mereka.⁴⁴ Selanjutnya Pasal 20 bahwa negara harus memastikan bahwa kebijakan PVT dan undang-undang HKI lainnya menghormati dan mempertimbangkan hak, kebutuhan, dan realitas petani. Sistem PVT harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak merugikan petani kecil dan pemulia tanaman tradisional.⁴⁵

Sayangnya perlindungan hak petani pemulia dalam Undang-Undang PVT dinilai kurang memadai lagi. Analisis dengan menggunakan teori keadilan John Rawls yang mengacu pada dua prinsip utama keadilan Rawls yakni prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan maka efektivitas Undang-Undang PVT dalam melindungi hak-hak petani sebagai pemulia tanaman dikaji lagi.

Prinsip kebebasan yang sama menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara untuk menikmati kebebasan dasar. Dalam Undang-Undang PVT tercermin melalui hak petani untuk melakukan pemuliaan dan mendapatkan hak PVT atas varietas yang dikembangkannya. Namun, meskipun undang-undang memberikan hak tersebut, kenyataannya perlindungan terhadap kebebasan petani sering kali memiliki banyak keterbatasan. Proses administratif yang rumit dan biaya yang relatif tinggi untuk mendaftarkan varietas baru dapat menghalangi kebebasan petani dalam berinovasi dan mengembangkan benih mereka sendiri. Undang-Undang PVT cenderung lebih mendukung pemulia tanaman komersial dengan ketentuan yang menguntungkan perusahaan benih besar. Walaupun petani pemulia dapat melakukan pemuliaan, petani pemulia sering kali tidak memiliki kapasitas untuk mengambil manfaat penuh dari hak tersebut. Oleh karenanya, implementasi prinsip kebebasan yang sama di dalam Undang-Undang PVT masih belum memberikan kemudahan yang lebih bagi petani pemulia.

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612. Pasal 9.2 (a)

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612. Pasal 9.2 (b).

⁴⁴United Nations General Assembly. (2018). Seventy-third session, Agenda item 74 (b), Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018 (A/73/589/Add.2), 73/165. United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. Pasal 19.

⁴⁵United Nations General Assembly. (2018). Seventy-third session, Agenda item 74 (b), Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018 (A/73/589/Add.2), 73/165. United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. Pasal 20.

Prinsip perbedaan dalam teori keadilan John Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi adalah dapat diterima asalkan memberikan keuntungan bagi pihak yang paling tidak mampu. Undang-Undang PVT memberikan perlindungan hak petani sebagai pemulia tanaman harus sejalan dengan prinsip ini. Undang-undang PVT saat ini lebih banyak menguntungkan perusahaan besar, yang mengakibatkan petani pemulia sering kali terpinggirkan. Hendaknya ke depan Undang-Undang PVT diamandemen dengan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan tidak hanya pemulia juga perlu mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh petani pemulia. Pengaturannya mencakup perlindungan hukum bagi petani pemulia dalam proses pendaftaran varietas, mengurangi biaya, dan memastikan bahwa petani pemulia yang bekerja secara tradisional juga diakui sebagai pemulia. Undang-undang yang lebih menguntungkan petani pemulia akan menciptakan lingkungan yang lebih adil, mendukung inovasi lokal, dan menjaga keberagaman hayati. Termasuk kemungkinan memberikan hak PVT jenis lain kepada petani pemulia dengan mengadopsi si konsep paten sederhana pada Undang-Undang Paten.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Undang-Undang PVT saat ini belum secara khusus memuat hak petani pemulia, mengakibatkan mereka tidak memperoleh perlindungan terhadap varietas yang telah mereka kembangkan. Standar pemuliaan yang rumit, proses administrasi pendaftaran yang kompleks, serta biaya pendaftaran yang tinggi menjadi tantangan bagi para petani untuk memperoleh hak PVT. Hal ini dapat dimengerti karena Undang-Undang PVT diadopsi dari standar UPOV yang dirancang oleh para pemulia tanaman di negara-negara maju di Eropa, sehingga kurang sesuai dengan kondisi dan kemampuan petani pemulia di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian agar kebijakan ini lebih inklusif dan adil bagi para petani pemulia di Indonesia.

Petani pemulia tanaman di Indonesia menghadapi berbagai tantangan berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak mereka. Proses pendaftaran PVT yang rumit dan biaya yang tinggi berdampak negatif bagi petani, menghambat inovasi dalam pemuliaan serta pendaftaran varietas baru yang ditemukan melalui metode pemuliaan tradisional. Beberapa petani bahkan mengalami kriminalisasi karena belum adanya perlindungan yang memadai dalam Undang-Undang PVT terhadap kegiatan pemuliaan mereka. Meskipun petani pemulia mampu menciptakan varietas tanaman baru, kebanyakan dari mereka tidak mendaftarkan varietas tersebut ke PPVTPP untuk memperoleh hak PVT. Hingga kini, belum ada petani yang tercatat mendapatkan hak PVT di Indonesia. Namun, ada kabar baik dengan diberlakukannya peraturan baru yang menawarkan biaya pendaftaran PVT yang lebih terjangkau bagi petani pemulia, memberikan harapan bahwa situasi ini dapat diperbaiki.

Rekomendasi

Undang-Undang PVT direkomendasikan untuk dilakukan amandemen dengan mempertimbangkan perlindungan hak petani pemulia agar mereka mendapatkan perlindungan yang adil. Amandemen Undang-Undang PVT hasil amandemen sebaiknya mengkonsiderasi Undang-Undang Internasional terkait Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian (ITPGRFA) serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDRIP). Selain itu, perlu ditambahkan pengaturan mengenai hak PVT lainnya yang mirip dengan paten sederhana dalam Undang-Undang Paten. Ini akan memberikan kemudahan bagi petani pemulia dalam mendaftarkan varietas tanaman yang memiliki keunikan dan nilai ekonomi tanpa harus melalui prosedur yang terlalu rumit. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan lebih banyak petani pemulia dapat melindungi hasil karya mereka, meningkatkan inovasi dalam bidang pertanian, dan mendorong pengembangan varietas tanaman yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haerul Bengardi, Pemimpin PT Agricon, atas dukungan pendanaan yang telah diberikan untuk penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman*. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000.
- Satory, Agus. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Editor Widiyanti RB Astuti et al., Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 2020, Bojonegoro Berpotensi Memiliki Varietas Lokal Padi Unggulan, <https://dinperta.bojonegorokab.go.id/berita/baca/53> diakses 29 Mei 2024.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2020, Menelusuri Jejak Varietas Padi Unggulan Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, <https://dinperta.bojonegorokab.go.id/berita/baca/62> diakses pada 25 Mei 2024.
- Dutfield, G., 2011. The role of the international Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). Intellectual property issue paper.
- Eka Saputra, Dany, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/38401/1/8111414195.pdf> diakses pada tanggal 20 Mei 2024.
- Faujura, Rahmanisa Purnamasari. "Perlindungan Hak Petani sebagai Pemulia Varietas Tanaman Lokal Berdasarkan Pengaturan Internasional dan Nasional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan". *Jurnal Hukum PRIORIS*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Vol. 8, No. 1 Tahun 2020.
- Gracella, Elsy Lucia, Budi Santoso, dan Edy Sismarwoto. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (*Breeder's Right*) Dan Hak Petani (*Farmer's Right*) Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman". *Diponegoro Law Journal*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2020.
- Hidayat, Naufal, Tengku Keizeirina Devi Azwar dan Detania Sukarja, 2018, Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Varietas Tanaman: Studi Kasus Varietas Tanaman Jambu Madu Hijau Kabupaten Langkat, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7179?show=full> diakses pada tanggal 11 Juli 2024.

- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612. Pasal 9.3.
- Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2021.
- Ju-Kyung, Yu, and Yong-Suk Chung. "Plant variety protection: Current practices and insights". *Jurnal Genes*. Vol. 12, No. 8 Tahun 2021.
- Julianto, Reza Prakoso Dwi, Arifin Noor Sugiharto, and Erik Priyo Santoso. "Peningkatan Peran Petani dalam Pengembangan Varietas Jagung Manis (*Zea mays* L. *Saccharata*) Melalui Program Participatory Breeding", JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia), diterbitkan oleh Unitri Press Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Vol. 1, No. 1 Tahun 2017.
- Maelani. Dwi Afni. "Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman". <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/39435> diakses pada 21 Nopember 2023.
- Mustaqim, Mustaqim & Agus Satory. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila". *Jurnal SASI*, 2009, Vol 25 (2).
- N.A., Widaningsih, and Dzakirah, R.I., 2024. STANDAR PEMILIHAN VARIETAS PEMBANDING DALAM PENGUJIAN BUSS. *Warta Agrostandar*, 1(1), pp.10-14.
- Pajrin, R. Harmonisasi Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Untuk Mewujudkan Hak-Hak Petani Yang Berkeadilan. (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kementan Dorong Peningkatan Layanan Perlindungan Varietas Tanaman <https://ppvtp.setjen.pertanian.go.id/publikasi/kegiatan/mbcss-1708088665/kementan-dorong-peningkatan-layanan-perlindungan-varietas-tanaman> diakses pada 10 Desember 2024.
- Putra, M.A.D., 2022. Uji Keunikan Sebagai Syarat Diberikan Hak Perlindungan Varietas. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6 (2).
- R. H. Rado, M.S. Fahmi, R. G. Klau dan G. A. Utami. "Enhancing national food security by protecting intellectual property rights for farmers in breeding local plant varieties." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1253. No. 1. Tahun 2023.

- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Schlegel, Rolf HJ. 2018, History of plant breeding. CRC press, Boca Raton, Florida, hlm. 5-7.
<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/b22334/history-plant-breeding-rolf-schlegel> diakses pada tanggal 20 Mei 2024.
- Sudjana dan Yogi Muhammad Rahman. "Protection Of Farmers As Breeders Of Local Plant Varieties In Indonesia In The Perspective Of The Welfare State". *Journal of Positive School Psychology*,. Vol. 6, No. 8 Tahun 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612. Pasal 9.2 (a).
- United Nations General Assembly. (2018). Seventy-third session, Agenda item 74 (b), Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018 (A/73/589/Add.2), 73/165. United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. Pasal 19.
- United Nations General Assembly. (2018). Seventy-third session, Agenda item 74 (b), Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018 (A/73/589/Add.2), 73/165. United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. Pasal 20
- UPOV Publication No. 437, February 2, 2024
https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_437.pdf diakses pada 11 Nopember 2024.
- Wahyuni, Ira Puspita Sari, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia, Universitas Brawijaya, Malang.
<https://media.neliti.com/media/publications/34539-ID-upaya-perlindungan-hukum-terhadap-hak-hak-petani-pemulia-tanaman-di-indonesia.pdf>. Diakses Pada tanggal 11 Juli 2024.
- Wuner, R.E. "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Hak Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman". *LEX CRIMEN*, 10 (3).
- Yuliati. "Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani atas Varietas Tanaman di Indonesia". Disertasi, Universitas Airlangga.
<https://repository.unair.ac.id/32687/> diakses pada tanggal 20 Mei 2024.